



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Lahir di Merauke, tanggal 06 Juli 1993, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur V, Rt. 011, RW. 004, Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

m e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Magelang, tanggal 23 Juli 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur V, Rt. 010, RW. 004, Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Halaman1 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-462/Kua.26.03.01/Pw.05/11/2017 tertanggal 28 November 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat pindah dan bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di anak yang bernama Rafa Imam Tauhid bin Priyanto, laki-laki, berumur 6 tahun;  
Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
5. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Tergugat jarang memperhatikan Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi yang sulit untuk di tinggalkan.
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan alasan anak-anak, namun Tergugat tetap pada sikapnya.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2017, tanpa alasan yang jelas Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman2 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan tersebut. Dan Kedua belah pihak telah menunjuk Nur Muhammad Huri, S.H.I., sebagai Mediator mereka. Oleh karena itu Majelis membuat penetapan yang menetapkan Nur Muhammad Huri, S.H.I. sebagai Mediator kedua belah pihak dan Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan laporan Mediator Nur Muhammad Huri, S.H.I. pada tanggal 16 Januari 2018 dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil atau kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut untuk hadir di persidangan. Sehingga perkara *a quo* diperiksa diluar hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikandalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-462/Kua.26.03.01/Pw.05/11/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 28 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Penggugat.

Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalur V, RT.11, RW.04, Kampung Amungkai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acarasidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah paman dari Penggugat.
- BahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama dikediaman bersama di Kampung Amungkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anaklaki-laki bernama Rafa Imam Tauhid bin Priyanto dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.

Halaman4 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Saksi sudah pernah duakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah duakali melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa Saksi melihat Tergugat minum minuman keras di rumahnya sendiri.
- Bahwa tidak benar, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat sudah kabiasaan minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

## 2. Saksi II Penggugat.

Saksi, umur 40, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalur V, RT.11, RW.04, Kampung Amungkay, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah paman dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Amungkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rafa Imam Tauhid bin Priyanto, umur 6 tahun dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat suka main judi, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa Saksi melihat Tergugat minum minuman keras dirumah sendiri.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi adu ayam.
- Bahwa kalau Tergugat pulang dari main judi, saksi biasa melihat Tergugat lewat di depan rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mewajibkan keduanya mengikuti proses mediasi, dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengikuti mediasi dan keduanya telah di mediasi oleh Mediator Nur Muhammad Huri, S.H.I namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 18 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya Penggugat menuntut untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat jarang memperhatikan Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sering minum-minuman keras dan

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermain judi yang sulit untuk di tinggalkan. Dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017, tanpa alasan yang jelas Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kampung Amunkay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya, karena setelah dilakukan upaya mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga perkara *a quo* diperiksa di luar kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai, maka Penggugat wajib membuktikan yang menjadi alasan gugatan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P fotokopi bermeterai cukup, dinazegeling dan ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat, kedua saksi tersebut mengetahui terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras, Tergugat sering main judi dan kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan main judi dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang.

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, pada saat Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya juga telah dimediasi oleh Mediator Nur Muhammad Huri, S.HI akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil bahkan setelah mediasi tersebut pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, demikian pula Penggugat pada kesimpulannya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan pertimbangan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan permohonan cerai gugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum keduadan ketiga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bermain judidan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bermain judidan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan .

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk menggenggam teguh cita-citadan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit untuk dilakukan.

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang retak pada dasarnya masih bisa di perbaiki jika keduanya masih tinggal satu rumah, saling berkomunikasi dan masih menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Akan tetapi dengan adanya fakta bahwa keduanya telah pisah rumah akibat pertengkaran tersebut dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, menjadikan rumah tangga yang retak tersebut menjadi semakin hancur dan berantakan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh, kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam Kitab *Al Bayan*, Hal 38 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka dari itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000, - (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 541.000, -  
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 0295/Pdt.G/2017 /PA.Mrk